

**PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH WAHDAH  
ISLAMIYAH KOTA MAKASSAR**



**NIM : 105260007113**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1438 H / 2017 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra ft. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul : **“Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Wahdah Islamiyah Kota Makassar ”** telah diujikan pada hari Jumat, 08 Sya'ban 1438 H / 05 Mei 2017 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.

**Tim Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.

3. Irwan Fitri, Lc., M.A.

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul skripsi : **Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Wahdah Islamiyah Kota Makassar.**

Nama : **Debi Muhammad Fati**

NIM : **1052 6000 7113**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 02 Mei 2017 M

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ilham Mughtar, Lc., M.A.**

NIDN: 0909107201

  
**M. Chiar Hljaz, Lc., M.A.**

NIDN :





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Jum'at, 05 Mei 2017 M/ 08 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar,

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara:

Nama : **Debi Muhammad Fath**

Nim : **105260007113**

Judul Skripsi : **Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Wahdah Islamiyah Kota Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**





Ketua,

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
NBM: 554612

Sekretaris,

  
**Dr. Abd. Rahim Razag, M.Pd.**  
NIDN: 920085901

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. 
2. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. 
3. Irwan Fitri, Lc., M.A. 
4. Hasan Juharis, Lc., M.S. 

Disahkan oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar  
  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Debi Muhammad Fath**  
NIM : **105260007113**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Makassar, 02 Mei 2017

Penyusun

**Debi Muhammad Fath**

## MOTO

خير الناس أنفعهم للناس

SEBAIK-BAIK MANUSIA  
ADALAH YANG PALING  
BERMANFAAT BAGI MANUSIA  
( HR. Ahmad Ath-thabrani, Ad-  
Daruqutni)



## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. segala puji hanya milik Allah SWT dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan hanya kepada-Nya kita memohon Ampun. Kita berlindung dari jeleknya diri dan Amalan kita, barang siapa yang Allah beri hidayah maka tak akan ada yang bisa menyesatkan dan siapa yang Allah sesatkan maka tak ada yang bisa memberi hidayah. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia, para keluarga dan sahabatnya, tabiin, tabi'-tabiin dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada dienul Islam ini.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan kepada berbagai pihak :

1. Orang tua, Istri, dan Anak tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga segala urusan kami dapat terlaksana dengan baik
2. Dr. Irwan Akib , MPd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2014-2016.
3. Dr. Abd.Rahman Rahim, M.M, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2016-2020
4. Drs. Mawardi Pewangi, MPd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc, MA selaku ketua prodi Ahwal Syahksiyah dan juga selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberi masukan serta ide-ide dalam penyusunan skripsi ini, dan tak lupa juga atas nasehat-nasehat yang selalu memotivasi

6. M. Chiar Hijaz Lc.MA selaku pembimbing II juga selalu memberi bimbingan dan arahan
7. Syaikh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Thoyib Khoory beserta jajaran yayasan AMCF ( Asia Muslim Charity Foundation ) selaku donatur bagi kami mahasiswa Ahwal Syakhsiyah sehingga bisa menyelesaikan studi kami dengan lancar, *Jazakumullahukhoir*
8. Segenap Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyah yang dengan sabar mengajarkan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat *jazakumullahukhoir*.
9. **Mudir Ma'had al-Birr Unismuh Makassar Ust.Lukman Abd.Shamad Lc, MA beserta jajarannya.**
10. **Ustadz Syahrudin selaku direktur utama LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar serta staf atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan yang terkait dengan penelitian ini**
11. **Seluruh Ikhwah jurusan ahwal syakhsiyah angkatan ketiga semoga kita sukses dan selalu mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang telah kita dapat selama ini Aamiin.**
12. **Seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu.**

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca untuk perbaikan kedepan. Semoga juga tulisan ini bisa bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakaatuh.

Makassar, 2 Sya'ban 1438 H

2 Mei 2017 H

Peneliti



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BERITA ACARA MUNAQOSAH .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Identifikasi masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Pendahuluan .....	13

B. Tinjauan tentang Pengelolaan.....	14
C. Tinjauan tentang Efektifitas.....	16
D. Tinjauan tentang Pelaksanaan.....	18
E. Tinjauan tentang zakat.....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Pengertian Infak dan Sedekah.....	21
3. Hukum Zakat.....	24
4. Tujuan Zakat.....	25
5. Jenis-Jenis Zakat.....	25
a. Zakat Fitrah.....	25
b. Zakat Maal.....	26
1) Syarat harta yang wajib dizakati.....	27
2) Harta yang wajib dizakati.....	28
6. Penerima Zakat.....	32
E. Organisasi Zakat.....	35
1. Badan Amil Zakat (BAZ).....	35
2. Lembaga Amil Zakat.....	36

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 38**

A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
C. Tipe Penelitian.....	39
D. Fokus Penelitian.....	40

E. Tehnik Pemilihan Informan .....	40
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder.....	42
G. Tehnik Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Profil dan Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah Makassar.....	44
2. Arti Logo LAZIS WAHDAH.....	46
3. VISI dan MISI.....	46
a. VISI.....	46
b. MISI.....	46
4. Struktur LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar.....	47
a. Direktur Fundrising.....	48
b. Direktur Keuangan.....	49
c. Direktur Program dan Pemberdayaan.....	49
d. Direktur SDM dan Pengembangan.....	49
5. Penghimpunan ZIS di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar.....	50
a. Sumber Dana.....	50
b. Proses Penghimpunan.....	53
6. Pendayagunaan dana ZIS di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar.....	55



7. Hambatan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam melaksanakan pengelolaan zakat .....	61
8. Upaya LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengatasi hambatan .....	64
B. Strategi pengelolaan zakat di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar ..	65
C. Efektifitas penyaluran zakat oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. KESIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam ketiga<sup>1</sup>. Sebagai kewajiban kaum muslimin yang memiliki kemampuan maaliyah. Sedangkan infaq, sedekah dan dana sosial Islam lainnya merupakan instrumen pelengkap dana zakat dalam peradaban Islam dan kaum muslimin. Suatu paket ilahiyah untuk mengeksekusi dan membangun kemaslahatan hidup yang penuh keberkahan dan kerahmatan dalam ridha Allah swt.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pensyariaan zakat, infaq dan sedekah tersebut perlu adanya sistem pengelolaan dan manajemen profesional dan terpadu agar kepentingan muzakki dan muhsinin dapat terwujud sesuai niat dan peruntukannya. Di sisi lain mustahik dan kaum dhuafa lainnya dapat merasakan, menikmati dan memanfaatkannya secara adil dan terprogram.

Zakat juga merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya.<sup>2</sup> Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi

---

<sup>1</sup> HR Bukhari No.8 dan HR Muslim No.16, Imam Nawawi, *Arbain An-Nawawi*, Surabaya, AW Publiser, 2005, hal:5

<sup>2</sup> Q.S. At-Taubah: 60

pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Dalam Al-Quran Allah Berfirman:

يَوْمَ نَحْمِي عَنْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَمَكُونُ بِهَا جِبَاهِهِمْ وَأَجْوِبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَاكٌ مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahnya:

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". QS. At-Taubah: (35)<sup>3</sup>

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, hal 283



cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang.

Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.

Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

---

<sup>4</sup> Lihat Yusuf al-Qardhawy, *Konsep Islam dalam Mengentaskan kemiskinan*, Surabaya, Bina Islam, 1996 hal. 12-17

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pembayaran zakat di Indonesia ini antara lain adalah<sup>5</sup>:

Pertama, Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Kedua, Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia.

Ketiga, Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu

---

<sup>5</sup> Lihat Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahiq, 2008



adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Sebenarnya sistem pengelolaan zakat sudah diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.AA/III/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan<sup>6</sup>. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>6</sup>lihat Kemenag RI, *Membangun perspektif pengelolaan zakat nasional*, cv sejahtera kita hal:27



Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.<sup>7</sup>

Seiring dengan keluarnya berbagai instruksi dan keputusan menteri dan perkembangan BAZIS DKI, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat di daerah-daerah lain. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dijen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1995 yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.<sup>8</sup>

Namun UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat

---

<sup>7</sup>ibid hal;30

<sup>8</sup>ibid hal;31

yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern<sup>9</sup>

Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Namun, jika kita melihat di zaman sekarang sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% adalah muzaki atau pemberi zakat, nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 sekitar Rp217 triliun. Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta wakaf yang dihimpun berkisar Rp. 4,2 trilyun pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat baru mencapai 2 persen dari potensi zakat yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Padahal jumlah tersebut amat signifikan untuk mengatasi kemiskinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid hal:31

<sup>10</sup><http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/01/21/o1b126385-potensi-zakat-nasional-mencapai-rp-217-triliun,15April2017,14:23>



Direktur pelaksana BAZNAS 2015 Teten Setiawan mengemukakan ada dua faktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbeda dengan Malaysia, ada sanksi administratif bagi yang tidak berzakat, seperti perpanjangan paspor dipersulit, Resikonya di Sudan malah penjara satu tahun.<sup>11</sup>

Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Quran dan Hadist. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

Untuk di Kota Makassar sendiri potensi zakat yang ada cukuplah besar. Pada tahun 2016 Baznas kota makassar bisa menghimpun zakat

---

<sup>11</sup><http://www.dakwatuna.com/2011/08/07/13917/potensi-zakat-217-triliun/#axzz4OrvMwmJW>, 15April2017,14:26



lebih dari 5 milyar<sup>12</sup>, sedang Lazis Wahdah Islamiyah Kota Makassar sendiri mengelola dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 500 juta walau ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ini belumlah maksimal. Dari data diperoleh bahwa penderma / Muzzaki terbesar dari total dana yang dikelola Lazis Wahdah kota Makassar mayoritas dari kalangan simpatisan dan kader Wahdah sendiri. Sedangkan dari kalangan diluar simpatisan dan kader masih sangat minim.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diduga bahwa optimalisasi pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh faktor-faktor emosional dan manajerialnya mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelola zakat tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pengelolaan zakat di Lazis Wahdah Islamiyah Kota Makassar yang berjudul :

" PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI LAZIS WAHDAH ISLAMIYAH KOTA MAKASSAR "

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara dekriptif tentang optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

<sup>12</sup><http://makassar.tribunnews.com/tag/baznas?url=2016/06/08/baznas-makassar-target-penerimaan-zakat-2016-senilai-rp-4-m,15April2017,14:33>

- a. Potensi zakat yang ada di Kota Makassar
- b. Struktur organisasi pengelola zakat di Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar
- c. Pengelolaan zakat di Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar
- d. Strategi untuk mengoptimalkan potensi zakat Kota Makassar oleh Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar
- e. Peran Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar dalam pengelolaan zakat di Kota Makassar
- f. Hambatan Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar dalam pengelolaan dana zakat
- g. Upaya Lazis Wahdah kota Makassar menangani hambatan dalam mengelola zakat,
- h. Keberhasilan distribusi zakat yang di lakukan Lazis Wahdah kota Makassar sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kota Makassar.

Selain ini tentunya masih banyak persoalan yang kerap kali muncul untuk diidentifikasi lebih lanjut.

### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa strategi Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar dalam memaksimalkan potensi zakat, infak dan sedekah di kota Makassar?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan zakat, infak dan sedekah di Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar?

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami strategi Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar dalam memaksimalkan potensi zakat, infak dan sedekah di kota Makassar;
2. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan zakat, infak dan sedekah di Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar

### E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Adapun manfaat penelitian secara teoritis :
  - a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya zakat.



- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat di kantor Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar sehingga masyarakat mau menyalurkan zakatnya
- c. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang efektifitas pelaksanaan zakat di Kantor Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat, infak dan sedekah agar bisa maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kota Makassar



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Nurhaida Widyarti M. Mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang berupa Skripsi tahun 2014 tentang Studi Evalueatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Lazis Wahdah Islamiyah Kota Makassar Berdasar PSAK 109. Dan hasil dari penelitian tersebut bahwa proses akuntansi zakat pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, masih tergolong sangat sederhana, dimana hanya ada buku kas penerimaan yang mencakup semua pemasukan kas berupa dana zakat dan infak/sedekah dan buku kas pengeluaran yang mencakup semua pengeluaran berupa penyaluran dana zakat dan infak/sedekah serta pengeluaran operasional lainnya. Dalam melakukan pembukuan, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar menggunakan sistem pencatatan single entry, dimana dana zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk dan ketika ada dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan langsung dicatat sebagai kas keluar. Pencatatan sistem ini memang lebih memudahkan dan sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, dan sulit menemukan kesalahan pencatatan serta sulit untuk dikontrol. Hal ini berpengaruh pada laporan keuangan

yang dibuat, dimana laporan keuangan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya ada satu jenis yaitu Laporan Perubahan Dana. Idealnya menurut PSAK 109 laporan keuangan ada 5 jenis yaitu: neraca, laporan perubahan dana, laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

#### **B. Tinjauan tentang Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain: planning, organising, actuating, dan controlling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan



organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>14</sup>

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagi suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses. Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau

<sup>13</sup> lihat Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997. Hal:348

<sup>14</sup> lihat Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988. Hal:8

ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.<sup>15</sup>

### C. Tinjauan tentang Efektivitas

Pengertian Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu: "Effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai 5 sumber usaha yaitu Pikiran, Tenaga, Waktu, Uang, dan Benda. Walaupun gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan pada umumnya orang melakukan kegiatan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi permasalahan efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena

<sup>15</sup> lihat Drs. M. Manulang, *dasar dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990. Hal:15-17

<sup>16</sup> lihat Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal: 392



itu para ahli memberikan defenisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari pengertian efektivitas itu.<sup>17</sup>

Menurut Campel yang dikutip Ricard M, Steers<sup>18</sup> untuk mengukur efektivitas kerja ada beberapa variable yang biasa dipergunakan yaitu:

#### 1. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus dengan baik jika diminta.

#### 2. Kemangkiran

Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.

#### 3. Semangat kerja

Kecendrungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan memiliki.

#### 4. Motivasi

Kecendrungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan, ini bukanlah perasaan senang yang relative terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

<sup>17</sup><http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>, 15April2017,14:45

<sup>18</sup> Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi, Terjemahan*, Jakarta, PPM, Erlangga.,1998



### 5. Kepuasan kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

### 6. Beban Pekerjaan

Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

### 7. Waktu Menyelesaikan Tugas

Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi.

## C. Tinjauan tentang Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berasal dari kata, "laksana" berarti sifat, laku, perbuatan. Sedang Pelaksanaan adalah perbuatan atau usaha, melaksanakan rancangan atau keputusan.<sup>19</sup>

Menurut Westra pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat

<sup>19</sup> Kamus bahasa Indonesia, Opcit hal; 775

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>20</sup>

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoy, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>21</sup>

Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>22</sup>

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu 2011 Yogyakarta Hal;24

<sup>21</sup> Ibid, hal;24

<sup>22</sup> Ibid, hal;25

<sup>23</sup> Ibid, hal;25

## D. Tinjauan tentang Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, dan baik, zakat juga berarti mensucikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" (QS. Asy Syams: 9)<sup>24</sup>.

Secara istilah<sup>25</sup> berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah: 103)<sup>26</sup>.

Sedangkan makna zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

<sup>24</sup> Depag RI Op.Cit hal; 1064

<sup>25</sup> Abu Hafizha Irfan, *80 ensklopedi islam kitab zakat*, Pustaka Al bayyinah, Ponorogo, hal 405

<sup>26</sup> Depag RI Op.Cit h. 297



syariat Islam.<sup>27</sup> Pengertian diatas hampir sama dengan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki.

## 2. Pengertian Infak dan Sedekah

Kata infak berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah,<sup>29</sup> dalam dalil-dalil Alquran, hadist dan juga budaya ulama memiliki makna yang cukup luas, karena mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(Q.S. Al-Furqon: 67)<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang zakat pasal 1 hal 2

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Jakarta : Gema Insani, 1998, hlm. 13

<sup>29</sup> Ibid, hal:14

<sup>30</sup> Depag RI Op.Cit hal:568

Kemanapun dan untuk tujuan apapun, baik tujuan yang dibenarkan secara syariat ataupun diharamkan, semuanya disebut dengan infak. Oleh karena itu, mari kita simak kisah perihal ucapan orang-orang munafik yang merencanakan kejahatan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُفْعِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْرَجُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. (Q.S. Al-Anfal;36)<sup>31</sup>

Oleh karena itu pada banyak dalil perintah untuk berinfaq disertai dengan penjelasan infak di jalan Allah, sebagaimana pada ayat berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah;195)<sup>32</sup>

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah

<sup>31</sup> Ibid h.266

<sup>32</sup> Ibid h.47



sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.<sup>33</sup> Dalam Hadits Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.<sup>34</sup> Kata sedekah dalam banyak dalil memiliki makna yang sama dengan kata zakat, sebagaimana telah disebutkan pada ayat di pengertian zakat menurut istilah yaitu QS. At-taubah: (103)<sup>35</sup> yang mana maksud dari kata sedekah di ayat adalah zakat.

Dengan demikian sedekah mencakup yang wajib dan mencakup pula yang sunah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah 'Azza wa Jalla semata. Oleh karena itu, sering kali Anda tidak peduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian, dalam beberapa dalil, kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri.

<sup>33</sup> Didin Hafidhudhin, *Opcit*, hal;15

<sup>34</sup> *Ibid* hal;16

<sup>35</sup> *Ibid* h. 298



### 3. Hukum Zakat

Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Dalil yang menyatakan wajibnya zakat di antaranya terdapat dalam firman Allah Ta'ala:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah:43)<sup>36</sup>

Allah mengancam orang-orang yang telah wajib zakat yang tidak bersedia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Allah berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أُخْلِصَ لَهُمْ سَبِيلٌ مِّنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ لِمَا يَكْمُرُونَ خَائِفِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Imran 180)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Depag RI Op. Cit. h. 16

<sup>37</sup> Ibid h.108

#### 4. Tujuan Zakat

Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah<sup>38</sup>:

- a. Memperkuat rasa cinta kasih antara si kaya dan si miskin karena telah menjadi tabiat manusia yakni seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang yang memperlakukan mereka dengan baik.
- b. Membersihkan dan mensucikan dan menjauhkan dari sifat rakus dan tamak sebagaimana disyaratkan dalam Al-Qur'an.
- c. Membiasakan kaum muslimin terhadap perbuatan yang dermawan, keramahan, empati terhadap mereka yang membutuhkan.
- d. Akan meningkatkan dan membawa berkah bagi harta seseorang dan Allah menggantinya dengan yang lebih baik.

#### 5. Jenis – Jenis Zakat

##### a. Zakat Fitrah

Terdiri dari dua kata: zakat dan fitrah. Secara bahasa, zakat berarti an-namaa' (tumbuh), az-ziyadah (bertambah), ash-sholah (perbaikan), dan At-Thaharah (mensucikan).

Sementara fitrah artinya aslul khilqah, keadaan awal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Allah berfirman:

<sup>38</sup> Syaikh Bin Baz, *Az-zakah*, Roudhatul Muhibin, 2009, hal.:2

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuhi. (QS. Ar-Rum:30)<sup>39</sup>

Maksud kalimat "zakat fitrah" adalah zakat untuk badan, jiwa. Karena itu disebut zakat fitrah yang artinya zakat untuk asal penciptaan. Istilah yang lebih tepat, dan yang disebutkan dalam hadis adalah zakat fitri. Karena zakat ini dikeluarkan saat waktu fitri, yaitu masyarakat tidak lagi berpuasa.<sup>40</sup>

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu; hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang dewasa. Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak satu sha (2,5kg/3.5liter) baik berupa kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah<sup>41</sup>

#### b. Zakat Maal

Menurut bahasa, kata "maal" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syara', maal adalah segala sesuatu

<sup>39</sup> Depag RI Op.Cit.h.645

<sup>40</sup> <https://konsultasisyariah.com/19664-panduan-bayar-zakat-fitrah-bagian-01.html>, 15April2017,14:50

<sup>41</sup> Abu Hafizha Irfan, Op.Cit,h.35



yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.<sup>42</sup>

### 1). Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati<sup>43</sup>

#### a). Kepemilikan penuh

Harta yang dimiliki secara penuh yang memungkinkan pemiliknya menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh serta di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang dimiliki secara penuh tersebut mestilah didapatkan melalui proses yang dibenarkan oleh syara', sebab harta yang diperoleh dengan cara yang haram, zakat tidak wajib atas harta tersebut karena harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak/ahli warisnya.

#### b). Berkembang

Yang dimaksud dengan harta berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan berkembang bila diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang dan dapat memberi keuntungan seperti pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak.

#### c). Cukup Nishab

Yang dimaksud "cukup nishab" adalah telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

#### d). Lebih dari Kebutuhan Pokok ( Alhajatul Ashliyyah )

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan minimal tersebut tak dapat dipenuhi,

<sup>42</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, Dompot Dhuafa, hal:14

<sup>43</sup> Ibid hal:15

maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, dan pendidikan.

e.) Bebas dari hutang

Orang yang memiliki hutang akan terbebas dari mengeluarkan zakat, jika hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer, sebab orang yang mempunyai hutang bukanlah orang yang kaya. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang kaya.

f) Sudah Satu Tahun (A-Haul)

Persyaratan kepemilikan sudah bernilai selama 12 bulan qomariyah hanya berlaku untuk temak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, rigaz (barang temuan) tidak dipersyaratkan setahun

**2) Harta-harta yang Wajib Untuk Dizakati**

Harta yang terkena wajib zakat ada lima, yaitu<sup>44</sup>:

a) Emas dan perak (termasuk mata uang dan perhiasan)

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terikat dengan dua syarat, antara lain:

(1). Mencapai nishab, Nishab Emas adalah dua puluh dinar, sama dengan 85 gram emas (24 karat), 97 gram emas (21 karat), 113 gram emas (18 karat) Sedangkan Nishab Perak adalah dua ratus dirham, sama dengan 595 gram perak.

(2) Haul Yaitu genap satu tahun dengan hitungan hijriyyah, setelah mencapai nishab. Dan nishab harus sempurna dalam setahun penuh. Jika

<sup>44</sup> Abu Hafizha Irfan, Op.Cit.h.8

harta kurang dari nishab di tengah-tengah haul, atau dijualnya bukan untuk menghindar dari kewajiban zakat, maka haulnya terputus. Jika digantinya dengan yang sejenis, maka haulnya diteruskan. Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati sebanyak 2,5 %. Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran harga saat dibelinya, tetapi zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba masa kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun.

b) Pertanian dan buah-buahan

Zakat pertanian dan buah-buahan dikeluarkan zakatnya jika dapat ditakar dan disimpan lama. Sedangkan Nishabnya 10% jika diairi oleh alam seperti hujan, mata air dan sejenisnya, dan 5% jika menggunakan air yang dikeluarkan menggunakan alat atau sejenisnya. Ukuran Nishabnya adalah 300 sha' nabawi setara dengan 900kg beras setelah dikurangi biaya dan hutang. Sedang Haulnya yaitu ketika panen

c) Peternakan (unta, sapi, dan kambing) yang digembalakan

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis: unta, sapi, dan kambing/domba. Wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi tiga syarat, antara lain : Mencapai nishab, haul (1 tahun), digembalakan dan tidak dipekerjakan.

Jumlah Unta yang wajib dizakati

JUMLAH	ZAKAT
5 - 9 ekor	1 ekor Kambing
10 - 14 ekor	2 ekor Kambing
15 - 19 ekor	3 ekor Kambing
20 - 24 ekor	4 ekor Kambing
25 - 35 ekor	1 ekor Bintu Makhad(Unta betina 1 tahun)
36 - 45 ekor	1 ekor Bintu Labun(Unta betina 2 tahun)



46 - 60 ekor	1 ekor Hiqqah(Unta betina 3 tahun)
61 - 75 ekor	1 ekor Jadz'ah(Unta betina 4 tahun)
76 - 90 ekor	2 ekor Bintu Labun
91 - 120 ekor	2 ekor Hiqqah
121 - 129 ekor	3 ekor Bintu Labun
130 - 139 ekor	1 ekor Hiqqah + 2 ekor Bintu Labun
140 - 149 ekor	2 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun
150 - 159 ekor	3 ekor Hiqqah
160 - 169 ekor	4 ekor Bintu Labun
170 - 179 ekor	3 ekor Bintu Labun + 1 ekor Hiqqah
180 - 189 ekor	2 ekor Bintu Labun + 2 ekor Hiqqah
190 - 199 ekor	3 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun
200 - 209 ekor	4 ekor Hiqqah / 5 ekor Bintu Labun
209 ekor lebih	Untuk setiap 40 ekor : 1 Bintu Labun, dan Setiap 50 ekor : 1 Hiqqah

#### Jumlah Sapi yang wajib dizakati

JUMLAH	ZAKAT
30 - 39 ekor	Tabii' atau Tabii'ah(Sapi jantan atau betina umur 1 tahun)
40 - 59 ekor	Musinnah( sapi betina 2 tahun)
60 - 69 ekor	2 ekor Tabii'
70 - 79 ekor	1 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah
80 - 89 ekor	2 ekor Musinnah
90 - 99 ekor	3 ekor Tabii'
100 - 109 ekor	2 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah
109 ekor lebih	Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 ekor Tabii', dan setiap 40 ekor dikeluarkan 1 ekor Musinnah

#### Jumlah Kambing yang wajib dizakati

JUMLAH	ZAKAT
40 - 120 ekor	1 ekor kambing
121- 200 ekor	2 ekor kambing
201 - 300 ekor	3 ekor kambing
301 - 400 ekor	4 ekor kambing
401 - 500 ekor	5 ekor kambing
500 ekor lebih	Untuk setiap 100 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor

#### d) Perdagangan

Kewajiban zakat perdagangan jika telah sampai nishab setara 85 gram emas(24 karat) dan telah cukup haul.

Perdagangan terbagi menjadi dua:

##### (1). Jual Beli

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, maka pendagang harus menggabungkan semua hartanya, harta tersebut mencakup modal (bahan baku), keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan, dan piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya dikurangi dengan jumlah tanggungan hutang yang wajib ia keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 2,5% (jika telah mencapai nishab dan haul) yang disesuaikan dengan harga ketika ia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli barang tersebut. Inilah pendapat Jumhur ulama.

##### (2). Sewa menyewa

Apabila jenis perdagangannya merupakan sewa-menyewa, maka yang dihitung adalah pada hasil sewa yang dimulai dari akad, digabung dengan simpanan, dan pembayaran yang diharapkan. jika telah mencapai nishab (85 gram emas) dan melalui masa haul, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5% Berkata Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ; "Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan tidak ada zakat pada harganya adapun zakatnya adalah pada hasil penyewaannya."



- e) Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyah lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras dan tanpa biaya baik itu sedikit atau banyak. Pada harta Rikaz tidak ada nishab dan haul. Sehingga ketika menemukannya, maka harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20%.

#### 4. Penerima Zakat

Allah menjelaskan dalam kitabnya yang mulia kelompok orang-orang yang berhak terhadap zakat :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَىةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)<sup>43</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat maal diberikan kepada delapan golongan, antara lain :

Pertama Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya.

Kedua Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan sepuluh ribu, tetapi ia hanya memiliki tujuh ribu, maka ia tergolong orang miskin. Dan

<sup>43</sup> Depag RI Op.Cit.h.288



fakir kondisinya lebih di bawah itu. Penentuan seorang miskin atau mampu cukup dengan melihat kondisi lahiriyahnya (kondisi umum) saja. Hal ini sebagaimana fatwa dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz .

#### Ketiga Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, menjaga baitul mal, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat. Maka mereka harus diberi bagian zakat sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun mereka adalah orang kaya.

#### Keempat Muallaf

Muallaf adalah orang muslim yang diharapkan dengan pemberian zakat, iman dan Islamnya menjadi kuat. Juga mencakup orang kafir atau tokoh kaum mereka yang diharapkan keislamannya atau untuk mengantisipasi keburukannya.

#### Kelima Hamba sahaya

Masalah ini meliputi memerdekakan hamba sahaya, dan membantu hamba sahaya yang telah mengadakan perjanjian kepada tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya (mukatab). Dan termasuk pula untuk melepaskan tawanan kaum muslimin dari tangan musuh.

### Keenam Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang (bukan untuk maksiat) yang tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh tempo pembayarannya. Hal ini dilakukan dengan syarat mereka tidak memiliki sesuatu yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari hutang tersebut. Maka orang-orang ini patut diberikan harta yang cukup untuk membebaskan mereka dari hutangnya, baik itu sedikit atau banyak. Termasuk di dalamnya adalah Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah diperbuatnya, kemudian ia bertaubat. Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin. Dan orang yang menanggung hutang orang lain hingga habis hartanya.

### Ketujuh Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatullah, yang tidak mendapat gaji dari Baitul Maal. Termasuk di dalamnya adalah para da'i yang berdakwah ke jalan Allah.

### Kedelapan Ibnu sabil

Ibnus sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Maka ia diberi sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dalam perjalanannya, walaupun ia adalah orang kaya.

## E. Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011<sup>46</sup> organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh dua lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus oleh masyarakat.

### 1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999. Mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam tingkatannya Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat Nasional, di bentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- b. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- d. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>46</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, pasal 1 ayat 2



## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>47</sup>

Penguatan Lembaga Amil Zakat menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan;
- b. Akta pendirian (berbadan hukum);
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariah;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat;
- h. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Setelah semua prasyarat pendirian telah di penuhi maka Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut;

- a. Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja;
- b. Menyusun laporan keuangan;

<sup>47</sup> Ibid Ayat 8

<sup>48</sup> Ibid Pasal18

- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah.

Apabila Lembaga Amil Zakat tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dijelaskan diatas, maka Pemerintah akan memberikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan apabila peringatan tersebut tidak ada perubahan maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan dimana pencabutan pengukuhan tersebut mengakibatkan hal – hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah.
2. Tidak diakuiinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.
3. Tidak dapat melakukan pengelolaan dana zakat

---

<sup>49</sup> Ibid Pasal 36

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis diartikan sebagai penelitian hukum, dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nil dengan informan sosial yang lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum dipelajari sebagai suatu peraturan yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>95</sup>

Sisi yuridis dalam penelitian ini akan meninjau dua peraturan undang – undang yaitu, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akan menjadi dasar yuridis dalam pengelolaan zakat yang dilakukan LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar. Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang akan menjadi dasar yuridis untuk melihat keberhasilan Lazis Wahdah Islamiyah Makassar dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kota Makassar. Dan disini yang dimaksud dengan pendekatan secara sosiologis adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat yang di

---

<sup>95</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2005, h 34



laksanakan LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar. Kemudian bagaimana LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar mengoptimisasi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat

### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2016. Penelitian ini berlokasi di Lazis Wahdah Islamiyah Kota Makassar mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pengumpul zakat yang ada di Kota Makassar.

### **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang di teliti.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian bidang social*, UGM Press, Yogyakarta, 2007, h33-34

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.<sup>87</sup>

#### E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu penelitian harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. Salah satu jenis teknik ini adalah sampel purposive, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat populasi sebelumnya.

---

<sup>87</sup> Lexy j. moleong Op.Cit h 97

Dalam penelitian ini, digunakan informan, yaitu :

1. Direktur utama Lazis Wahdah Kota Makassar sebagai pihak yang menjalankan organisasi tersebut.
2. Kesekretariatan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar
3. Direktur Foundrasing LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar
4. Direktur Program LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar
5. Direktur Keuangan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. **Data Primer** dapat diperoleh melalui :
  - a. Observasi (pengamatan), dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan melalui observasi terbatas dengan berupaya mengumpulkan data primer dan data sekunder.
  - b. Interview (wawancara), dilakukan dengan wawancara langsung atau tanya jawab terhadap sejumlah informan yang dianggap



mengetahui objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.

2. **Data Sekunder** dapat diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literature yang bersumber dari buku-buku, internet, majalah dan koran-koran untuk bahan yang berhubungan dengan penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih di mengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi yang ada di lapangan dengan cara melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil dan sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah Kota Makassar<sup>68</sup>

LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar adalah lembaga amil zakat infak dan sedekah yang berada dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah. Lembaga ini telah resmi berdiri sejak tahun 1422H/2002M, dengan badan hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, di Jakarta No.57/D.III.2/VI/2008. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Zakat No.23 Tahun 2011 bahwa Lembaga Amil Zakat harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Berangkat dari kesadaran akan problematika umat islam yang begitu kompleks, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar memposisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana halal lainnya dari kaum muslimin baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>68</sup> Sumber dari Bagian Kesekretariatan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar



Sejak berdirinya hingga sekarang, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan yang sangat menonjol dapat dilihat sejak Januari tahun 2013. Hal ini nampak dengan adanya tagline "**Indahnya Berbagi**".

Melalui Spirit gerakan "**Indahnya Berbagi**". LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai mitra kaum muslimin berupaya menjembatani setiap sinergi amal usaha yang akan melahirkan nilai kebahagiaan dan keberberkahan serta makna kesadaran akan segala titipan Allah SWT.

Gerakan "**Indahnya Berbagi**" tidak sekedar fokus pada berbagi dalam hal materi. Namun lebih dari itu, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berusaha untuk menemukannya makna berbagi dalam cakupan yang lebih luas yaitu berbagi hidayah, berbagi juara, berbagi sesama, berbagi mandiri, serta berbagi sehat. Makna berbagi ini, menjadi landasan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam menyalurkan zakat infak dan sedekah. Sejak dicetuskannya gerakan ini, kepercayaan kaum muslimin terhadap LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar semakin meningkat dalam mengelola dana ZIS khususnya para Muhsinin yang telah menjadi mitra LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam berbagi manfaat demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan umat manusia.

## 2. Arti Logo LAZIS WAHDAH



Melambangkan tetesan Air, yang maknanya setiap pemberian meski hanya sedikit bisa membawa kegembiraan dengan slogan berbagi makanya mengajak para muhsinin untuk berdonasi meskipun nilai sedekahnya sedikit.

## 3. VISI dan MISI

a. Visi Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah Makassar adalah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang amanah, profesional dan mensejahterakan.

b. Misi Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah Makasaar adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran ummat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Memaksimalkan kualitas pelayanan berbasis system kerja yang solutif, praktis dan aplikatif

- 4) Memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah dan Kemandirian umat.

#### 4. STRUKTUR LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar





LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar merupakan bagian dari ormas Wahdah Islamiyah, yang berada di bidang III dalam struktur Wahdah Islamiyah, sehingga secara struktur dikomando langsung oleh DPP Wahdah Islamiyah, dan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar juga melaporkan kinerja kepada Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah. Dalam pelaksanaan fungsional kerjanya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar juga diawasi oleh Dewan Syariah dan Dewan Syuro Wahdah Islamiyah.

LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, dipimpin oleh seorang direktur utama yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan semua unsur pengelola yang dibagi dalam beberapa direktur, melakukan pembinaan dan memantau pelaksanaan seluruh program serta mempertanggung jawabkan semua kegiatan pengelolaan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan harian LAZIS Wahdah, dibagi beberapa direktur, yaitu

**a. Direktur fundrising**

- 1) Melakukan aktivitas menghimpun dana serta bertanggung jawab atas penghimpunan dana zakat maupun dana infak/sedekah
- 2) Melakukan pelayanan terhadap muzakki atau donator
- 3) Melakukan pengenalan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar kepada para muzakki atau calon donator.

**b. Direktur Keuangan**

- 1) Melakukan pencatatan dana zakat, infak dan sedekah yang masuk.
- 2) Melakukan Pencatatan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah

yang telah disalurkan

- 3) Membuat laporan keuangan

**c. Direktur Program dan Pemberdayaan**

1) Melakukan pendataan mustahik atau masyarakat yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah

- 2) Merencanakan program-program pendayagunaan
- 3) Menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik
- 4) Membuat laporan atas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah

**d. Direktur SDM dan Pengembangan**

- 1) Melakukan penerimaan dan penyeleksian amil
- 2) Melakukan pelatihan-pelatihan untuk SDM yang berkualitas
- 3) Penelitian daerah atau Pengurus DPD wahdah islamiyah untuk membukaan LAZIS Wahdah Islamiyah cabang

Dan semua Direktur tersebut melaporkan semua aktifitasnya kepada Direktur Utama yang dibantu oleh Sekretaris. Sedangkan semua kegiatan penyaluran yang telah dilakukan akan diberitakan oleh bagian Media Informasi dan Tehnologi (IT).

## 5. Penghimpunan ZIS di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar<sup>54</sup>

### a. Sumber Dana

LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar menghimpun beberapa sumber dana, diantaranya :

- 1) Zakat fitrah, yakni zakat yang diterima dari muzakki setiap bulan Ramadhan berupa beras. Penyaluran zakat ini tidak disebar secara meluas, karena sangat terikat dengan waktu penyaluran yang membutuhkan kecepatan. Penyalurannya diberikan kepada warga sekitar dengan nominal jumlah lima kilogram dalam satu kantong di sekitar kantor LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dan sebagian wilayah Makassar. Adapun jumlah warga yang menerima mencapai ribuan orang. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan tepat, sebab di dalam zakat ini masalah waktu akan mendukung dikategorikannya suatu dana atau benda sebagai zakat atau tidak, jika telah melewati masa Ramadhan, maka dianggap sebagai donasi sedekah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Utama LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Ustadz Syahrudin, zakat fitrah yang telah berlangsung sejak berdirinya lembaga ini hingga sekarang ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat yang membutuhkan, juga sekaligus sebagai sarana

<sup>54</sup> Sumber dari direktur fundrasing



amaliyah bagi para muzakki mengeluarkan sebagian hartanya untuk ummat atau orang-orang yang membutuhkannya.

- 2) Zakat Maal, yakni berupa zakat yang pemanfaatannya tidak ditentukan oleh muzakki dan pemanfaatnya tidak keluar dari asnaf mustahiq. Dalam pengumpulan zakat ini, biasanya diterima berupa gaji karyawan, penghasilan pengusaha yaitu sebesar 2,5% dari harta muzakki yang telah mencapai nishab dan haul. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar menetapkan cara penghitungan untuk zakat profesi dengan menghitung total penghasilan muzakki dalam satu bulan kemudian dikurangkan dengan pengeluaran pokok, dari hasil ini selanjutnya dikali 12 bulan untuk menentukan mencapai nishab yaitu sebesar 85 gram emas dengan harga pasar saat ini. Jika harta muzakki mencapai nishab tersebut maka wajib untuk diambil zakatnya sebesar 2,5%. Muzakki pun kadang membayar zakatnya setiap bulan dan ada juga yang langsung membayarnya sekali di akhir tahun. Namun realita muzakki yang menyalurkan zakat maal ini masih sangat rendah, karena pemahaman masyarakat masih sangat rendah. Dalam prosesnya, penghimpunan dana zakat maal yang dikelola oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar ini belum maksimal berjalan karena sistem yang masih belum beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem untuk menuju tata kelola zakat maal yang lebih baik lagi.

3) Infak/Sedekah. yakni dana internal yang mengelola dana jamaah atau kader Wahdah Islamiyah dan dana umum yang diberikan oleh orang-orang umum (bukan kader). Dana dari donator yang diterima LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar yang pemanfaatannya menjadi wewenang penuh manajemen LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sesuai dengan program-program yang telah dibuat oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. Sebagaimana sistem manajemennya, bahwa dana yang terkumpul dari donator umum yang tersebar dari berbagai kalangan, baik pegawai negeri sipil, swasta, pengusaha dan lain sebagainya ini dikelola pemanfaatannya untuk pembiayaan dan pengelolaan dakwah Islam dan juga pemanfaatan untuk sosial kemanusiaan. Selain itu, pihak LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar juga memberikan kesempatan kepada para donator untuk menentukan secara pribadi tujuan donasi yang dikeluarkan, misalnya untuk para hafidzul Qur'an atau dakwah nusantara dan adapun penyalurannya yang akan diserahkan kepada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. Selain itu LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai tempat pengumpulan infak tersebar di DPD Wahdah Islamiyah yang berada di Makassar maupun di luar Makassar dan termasuk pula pada Muslimah Wahdah Pusat di Makassar, maupun yang di daerah. Pengelolaan infak dan sedekah untuk di daerah belum terpusat. Sebagaimana informasi direktur utama LAZIS Wahdah Islamiyah



namun saat ini LAZIS Wahdah Islamiyah mulai membangun system validasi data yang masih desentralisasi menuju sentralisasi.

- 4) Dana Solidaritas Kemanusiaan, yakni sumbangan yang diterima LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sehubungan musibah, seperti peperangan dan bencana alam yang menimpa masyarakat atau suatu kondisi tidak normal yang menimpa seorang yang untuk memulihkannya perlu bantuan pihak lain. Penghimpunan dana solidaritas kemanusiaan ini berlangsung di berbagai tempat dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah. Dilakukan oleh individu ataupun kelompok organisasi atau majelis taklim dan perkumpulan lainnya. Melalui kegiatan seperti ini, biasanya akan diperoleh dana yang cukup maksimal seperti pada event penggalangan dana untuk musibah atau bencana atau penggalangan dana untuk daerah-daerah konflik.

#### **b. Proses Penghimpunan**

Dalam proses penghimpunan dana-dana tersebut diatas yang ada pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dilakukan dengan beberapa cara penghimpunan antara lain :

- 1) Pengumpulan secara langsung kepada muzakki dan donatur, baik perorangan, lembaga, atau instansi pemerintahan maupun swasta yang menggunakan Layanan Jemput Zakat.
- 2) Muzakki atau donatur datang langsung ke LAZIS Wahdah Islamiyah untuk mengumpulkan zakat infak/sedekah kemudian



mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pihak LAZIS Wahdah Islamiyah.

- 3) **Muzakki** atau donator mengirim donasi atau zakatnya via bank. Selanjutnya mengirim konfirmasi ke pihak LAZIS Wahdah Islamiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh direktur Utama LAZIS Wahdah Islamiyah Ustadz Syahrudin dana yang dikirim melalui bank Muamalat, BRI Syariah, BSM dan BNI Syariah. Untuk memudahkan pihak LAZIS Wahdah Islamiyah mengklasifikasikan zakat dan donasi yang dikirim oleh muzakki/ donator, maka diterapkan ketentuan baku bagi pengirim untuk mengirimkan dananya misalnya untuk pembiayaan Tahfidzul Qur'an, pembangunan sarana dakwah atau yang lainnya. Selanjutnya para muzakki atau donatur akan diberikan laporan dana yang telah dikeluarkan atau zakatnya untuk mengetahui seberapa besar peningkatannya.
- 4) Mengadakan program-program penghimpunan yang bekerjasama dengan pihak tertentu. Salah satu programnya, menyebarkan amplop infak atau zakat ke kelompok-kelompok tarbiyah yang dikelola oleh Muslimah Wahdah Islamiyah. Program ini diadakan di setiap bulan Ramadhan. Setelah Idul Fitri, dana yang dikumpulkan dari seluruh kelompok tarbiyah melalui bendahara Muslimah Wahdah Islamiyah yang berkoordinasi dengan pihak LAZIS Wahdah untuk kemudian diolah dalam tujuannya masing-masing.

Program lainnya, penggalangan dana besar-besaran di kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh DPP Wahdah Islamiyah, misalnya Tabligh Akbar atau Muhadarah. Hasil yang diperoleh akan digunakan biasanya untuk dana Program Tebar Da'i Nusantara dengan rata-rata total dana yang terkumpul cukup banyak.

- 5) Membuka counter-counter penghimpunan zakat dan infak/sedekah di pusat - pusat keramaian khususnya dibulan Ramadhan. Sebagaimana yang telah berlangsung pada beberapa tempat seperti di Masjid-masjid perkantoran, tempat perbelanjaan atau Mall, sebagaimana lembaga zakat lain, hasil yang diperolehpun beragam.
- 6) Bekerjasama dengan toko-toko, warung makan, klinik dengan cara menyediakan kotak infak bagi pengunjung yang ingin berinfak. Hal ini masih berlangsung dengan jumlah infak yang berbeda. Sistem pengontrolan kotak infak ini dengan adanya petugas yang diberikan amanah selama satu bulan untuk mengontrol sekaligus mengambil isi kotak infak tersebut.

## **6. Pendayagunaan Dana ZIS di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar**

Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana yang dilaksanakan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. Dalam pendayagunaan dana

ZIS serta dana lainnya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan dalam bertindak. Pendistribusian dana zakat tersebut dibagikan kepada 8 asnaf mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana dalam firman Allah :

﴿ إِنَّمَا أَنْصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَىٰ فِئَتِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ أَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ وَمِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60)<sup>55</sup>

Menurut ustadz Syahrudin Direktur Utama Lazis Wahdah Islamiyah Makassar kedelapan asnaf yang diberikan zakat tersebut memiliki kualifikasi masing-masing, yaitu :

- a. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

<sup>55</sup> Depag RI, h.288



d. **Muallaf**: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

e. **Memerdekakan budak**: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Namun Hingga saat ini belum ada budak yang dimerdekakan melalui LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

f. **Orang berhutang**: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

g. **Pada jalan Allah (sabilillah)**: Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h.  **Ibnu Sabil**, Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun kebijakan dalam penyaluran dana zakat, Infak dan Sedekah yang dipakai oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar yaitu sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana. Misalnya untuk suatu program tertentu, contohnya dana kemanusiaan Suriah, jika dananya sudah terkumpul maka langsung dikirim ke perwakilan pengumpulan dana untuk Suriah di Jakarta tanpa harus menunggu waktu dan jumlah tertentu. Untuk porsi tiap asnaf, LAZIS Wahdah Islamiyah tidak menggunakan sistem persentasi tapi berdasarkan sistem skala prioritas. Jadi dana zakat yang

terkumpul tidak langsung dibagi rata, akan tetapi diberikan berdasarkan prioritas dan kebutuhan mustahiq atau penerima zakat dari 8 golongan tersebut dalam Al-Qur'an.

Pendayagunaan dana ZIS pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dikemas dalam beberapa program LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai mitra kaum muslimin berupaya menjembatani setiap sinergi amal usaha yang akan melahirkan nilai kebahagiaan dan keberberkahan serta makna kesadaran akan segala titipan Allah Subhanahu Wata'ala.

LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai lembaga amal dari ummat untuk ummat akan memaksimalkan peran kontribusinya melalui lima bidang program yang merupakan pembaharuan dari program "Indahnya Berbagi" yakni.<sup>56</sup>

a. Program Dakwah, meliputi:

1) Sekolah Da'i, yaitu program pendidikan intensif untuk menjaga kesinambungan dakwah, serta menjaga keseimbangan kuantitas dan kualitas Da'i sebagai agen program dakwah, program ini berbentuk tunjangan operasional program, biaya hidup peserta dan lain-lain.

2) Tebar Da'i Nusantara, adalah program utama gerakan dakwah LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar melalui pengiriman Da'i ke seluruh penjuru nusantara terstruktur dan terencana serta bersinergi dengan elemen pemerintah dan masyarakat adalah nafas program ini. Tidak

<sup>56</sup> Sumber dari direktur program LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar



kurang 1185 da'i menjadi bagian program ini dari Aceh sampai Papua. Aplikasi program ini meliputi tunjangan rutin da'i, rumah dakwah, motor dakwah, dana operasional, dan lainnya.

3) Wakaf Al-quran, ditujukan untuk mendukung program dakwah yang tak lepas dari pengajaran Al-Qur'an. Program ini berupa bantuan pemberian Al-Qur'an di daerah atau wilayah dakwah da'i yang dikirim oleh Wahdah Islamiyah ataupun Lembaga lain.

4) Bina Muallaf, yaitu dalam bentuk pendampingan atau pembinaan rutin, pemberian santunan, penjagaan komunitas-komunitas para muallaf di daerah rawan basis dhuafa dan minoritas Islam.

b. Program tahfizh, meliputi:

1) Sekolah Guru Tahfizh, program ini ditujukan untuk menghasilkan Pembina dan pengajar tahfizh handal dan berkualitas, siap menjadi agen pendidik tahfizh professional di penjuru Nusantara dalam mewujudkan visi "Satu Rumah Satu Hafizh".

2) Beasiswa Santri Tahfidz, Berupa bantuan beasiswa kepada mereka yang kurang mampu dalam bentuk fasilitas pendidikan, biaya hidup, biaya transportasi, sarana dan prasarana menghafal Al-Qur'an

3) Pondok Tahfidz Yatim, program pemberdayaan dana ZIS untuk melayani dan membina anak-anak yatim menghafal Al-Qur'an, juga menjadrumah singgah bagi anak-anak yang ingin mendapat pembinaan menghafal Al-Qur'an.



4) Tahfidz Community, pemberdayaan langsung dari masyarakat untuk melahirkan komunitas penghafal Al-Qur'an di masyarakat dalam bentuk layanan gratis, bersedia untuk dibimbing dan dievaluasi secara berkala

c. **Program pendidikan**, meliputi:

1) Perlengkapan sekolah, berupa bantuan alat-alat sekolah untuk siswa yang kurang mampu dan anak-anak yatim dalam bentuk seragam sekolah, sepatu, tas, dan alat tulis

2) Beasiswa Pendidikan, ditujukan untuk memenuhi hak pendidikan semua jenjang serta meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak berprestasi dari kalangan kurang mampu atau yatim. Dilakukan juga pendampingan dan pembinaan akhlak, skill, potensi, agar menjadi karakter unggul asset umat dan bangsa.

3) Orang Tua Asuh, program pemberdayaan ini adalah gerakan moral untuk mengajak para orang tua terlibat dalam peningkatan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu atau yatim dan berprestasi dengan cara menjadi orang tua asuh.

d. **Program kemandirian**, meliputi:

1) Pelatihan Keterampilan, yaitu berupa pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang tidak mampu seperti pelatihan menjahit, budidaya jamur dan lain sebagainya

2) Pengembangan Wirausaha, bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru dan pengembangan usaha mikro berbasis kelompok.

Kegiatannya meliputi edukasi bisnis berbasis syari'ah, pendampingan, intervensi modal usaha mikro, strategi marketing serta peningkatan kapasitas.

e. **Program Wahdah Peduli**, meliputi:

1) Peduli kesehatan, target pemberdayaan dana ZIS dari program ini meliputi; khitanan massal, program pemeriksaan dasar, dan edukasi hidup sehat ke kaum dhuafa.

2) Peduli Sosial, merupakan program pemberdayaan untuk layanan sosial, meliputi; pemberian bantuan sosial, layanan penyelenggaraan jenazah, ambulance gratis untuk wilayah makassar.

3) Peduli Kemanusiaan, adalah program pemberdayaan secara terpadu yang mencakup kegiatan mitigasi, rescue, dan rehabilitasi, trauma healing, layanan sementara kebutuhan dasar hidup, renovasi rumah ibadah dan pendidikan.

**7. Hambatan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat<sup>67</sup>**

Sesuai dengan UU Zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17 bahwa Masyarakat bisa membentuk Lembaga Amil Zakat Nasional ( LAZNAS) untuk membantu BAZNAS dalam penghimpunan dan penyaluran zakat dengan syarat antara lain disebut dalam pasal 18 yaitu:

<sup>67</sup> Sumber Kesekretariatan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang dakwah, pendidikan dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat;
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Sedangkan Mekanisme Pengajuan Izin untuk menjadi LAZNAS sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.333 tahun 2015 yaitu permohonan izin pembentukan LAZ berskala nasional diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;

- a. Rekomendasi BAZNAS;
- b. Anggaran dasar organisasi;
- c. Surat keterangan terdaftar dari kementerian dalam negeri bagi organisasi islam;
- d. Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan dua anggota;
- e. Surat pernyataan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditanda tangani oleh masing-masing pengawas syariat;



- f. Daftar pegawai minimal 40 orang yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam skala nasional;
- g. Photocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain;
- h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus BAZNAS dan LAZ lainnya;
- i. Surat pernyataan bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala di atas materai dan ditanda tangani oleh pimpinan organisasi atau lembaga bersangkutan;
- j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 provinsi yang mencakup:
  - 1) Nama program
  - 2) Lokasi program
  - 3) Jumlah penerima manfaat
  - 4) Jumlah zakat yang disalurkan
  - 5) Keluaran
  - 6) Hasil
  - 7) Manfaat
  - 8) Dampak program bagi penerima
- k. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 50.000.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) pertahun.

Dari syarat-syarat tersebut masih ada yang belum dipenuhi oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sehingga belum bisa menjadikan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai LAZNAS yang dengan ini menjadi hambatan bagi LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar untuk menghimpun dana zakat. Sehingga LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sementara hanya bisa menghimpun infak, sedekah dan dana sosial keagamaan saja.

**8. Upaya LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan zakat**

Upaya LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan zakat yaitu:<sup>58</sup>

- a. Tetap menjalankan penghimpunan dana ZIS walaupun secara tertulis belum mendapat rekomendasi dari BAZNAS tetapi secara muamalah BAZNAS telah mempercayakan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar untuk menghimpun dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, dengan mengikutsertakan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai perwakilan dalam pengiriman bantuan di daerah konflik Rohingnya Myanmar bersama BAZNAS dan LAZNAS lainnya, dan seringnya LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar diundang dalam seminar atau forum zakat internasional.

<sup>58</sup> Sumber Direktur utama LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

- b. Membuka LAZIS Wahdah Islamiyah cabang di berbagai daerah sebagai salah satu syarat yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama NO. 333 tahun 2015
- c. Meningkatkan Strategi dalam mengoptimalkan potensi zakat yang ada di kota Makassar khususnya dan Indonesia Umumnya.

#### **B. Strategi pengelolaan zakat di Lazis Wahdah Islamiyah Makassar**

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah amil zakat. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Muslim
- b. Dewasa
- c. Jujur
- d. Memahami Hukum Zakat
- e. Mampu melaksanakan tugas

Syarat mengenai amil zakat diatas juga merupakan acuan LAZIS wahdah Islamiyah Makassar dalam menyeleksi Amil yang ada di Lazis Wahdah Islamiyah Makassar. Merupakan salah satu dari faktor penting dari mengelola sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Selain amil zakat, masih terdapat beberapa faktor lain yang juga sangat penting dalam pengelolaan OPZ yang dapat mempengaruhi keberhasilan OPZ tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi aspek-aspek yaitu:



### a. Aspek Kelembagaan;

Dari aspek kelembagaan suatu OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya :

#### 1). Visi dan Misi

Setiap OPZ (organisasi pengelola zakat) harus memiliki visi dan misi yang jelas. Sehingga kegiatan OPZ (organisasi pengelola zakat) dapat terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung sekedar bagi-bagi uang. Sebagaimana telah disebutkan dalam profil LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar tentang Visi dan Misinya.

#### 2). Kedudukan dan sifat lembaga

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 17 disebutkan, OPZ (organisasi pengelola zakat) terdiri dari Badan Amil Zakat dan LAZ (lembaga amil zakat). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah dimana pengurusnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan LAZ merupakan OPZ (organisasi pengelola zakat) yang dibentuk sepenuhnya oleh prakarsa masyarakat yang merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan zakat, kedua OPZ (organisasi pengelola zakat) itu harus bersifat :

a). Independen;

Artinya bahwa lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap orang-orang tertentu atau lembaga lain. Sehingga akan lebih leluasa dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat donator.

b). Netral;

Lembaga ini didominasi oleh masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh hanya mementingkan golongan tertentu saja.

c). Tidak Berpolitik Praktis;

Harus dapat dipastikan bahwa lembaga ini tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis serta dapat digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu.

d). Tidak Diskriminasi;

Dalam menyalurkan donaturnya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku dan golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syari'ah.

Dalam hal sifat dan kedudukan lembaga LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar telah menerapkan sifat dan kedudukan tersebut

3) Legalitas dan Struktur Organisasi.

Masalah legalitas ini sangat penting bagi OPZ terutama bagi LAZ. Bentuk badan hukum bagi LAZ yang sesuai adalah yayasan yang terdaftar pada akta notaris di Pengadilan Negeri. Mengenai struktur organisasi, harus di buat seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan OPZ tersebut. Sehingga kinerja OPZ akan lebih efektif dan efisien.

Secara Organisasi LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berada dibawah Organisasi Wahdah Islamiyah yang terdaftar dalam kementerian dalam negeri, sedang legalitas sebagai LAZNAS masih dalam proses.

#### **b. Sistem pengelolaan yang baik**

Suatu OPZ harus mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Sedangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

##### **1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;**

Sebagai sebuah lembaga, semua kebijakan dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tersebut tidak tergantung pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya OPZ tersebut.

##### **2) Manajemen Terbuka;**

Fungsinya dalam pengawasan OPZ tersebut. Dengan adanya manajemen terbuka tersebut, akan terjadi hubungan timbal balik antara



amil zakat dengan masyarakat. Sehingga akan terbentuk sistem control yang melibatkan sistem kontrol dari unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

3) **Mempunyai Rencana Kerja yang Jelas;**

Dengan mempunyai rencana kerja yang jelas maka aktivitas OPZ tersebut akan lebih terarah.

4) **Memiliki Komite Penyaluran;**

Tugas Komite Penyaluran ini adalah untuk mengadakan penyeleksian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan. Apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat, prioritas dan kebijakan lembaga.

5) **Memiliki Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan;**

Dengan memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, maka OPZ dapat berjalan secara efektif dan efisien.

6) **Diaudit;**

Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah prinsip transparansi. Sehingga setiap OPZ harus diaudit baik oleh auditor eksternal maupun internal. Dengan demikian transparansi Pengelolaan OPZ tersebut dapat tetap terjaga.

7) **Publikasi;**

Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat

kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

8) Perbaikan Secara Terus Menerus.

Suatu OPZ tidak boleh puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus selalu diadakan peningkatan dan perbaikan secara terus menerus sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.

Melihat dari system pengelolaan lembaga zakat yang baik LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dapat dikatakan memiliki potensi pengelolaan yang baik, dengan memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas sebagaimana disebutkan dalam profil LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, Manajemen terbuka, Mempunyai rencana kerja yang jelas dengan adanya program-program, Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang sudah sesuai PSAK 109, Diaudit oleh internal Wahdah Islamiyah, Publikasi dengan adanya majalah Sedekah Plus, Perbaikan secara terus menerus dengan pembentukan kantor cabang.

### C. Efektifitas penyaluran Zakat oleh Lazis Wahdah Islamiyah kota Makassar

Untuk melihat efektifitas zakat maka hal sangat pokok adalah dengan melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam 3 (tiga) faktor penting yakni:

- a. Potensi zakat yang dimiliki masyarakat
- b. Potensi zakat yang terserap oleh Lazis Wahdah Islamiyah Kota Makassar
- c. Keberhasilan dari penyaluran dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Berikut adalah jumlah penduduk kota Makassar menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel Jumlah Penduduk kota Makassar BPS 2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
2010	1.342.826	233.815
2014	1.429.242	256.777
2015	1.449.401	273.231



Perhitungan potensi zakat masyarakat kota Makassar menurut perhitungan penulis;

Pertama jumlah muzzaki di kota Makassar. Asumsi penduduk Makassar 1.500.000 jiwa, 85% adalah muslim maka jumlah penduduk muslimnya adalah 1.275.000 jiwa, 10% dari 1.275.000 katakan mereka yang wajib zakat atau para muzzaki maka jumlah muzzaki adalah 127.500 jiwa

Kedua nishob zakat tahun ini misalnya Rp 600.000 (harga emas sekarang / ketika mau mengeluarkan zakat) x 85gr emas (nishob zakat) x 2,5% (harta yang wajib zakat) maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah Rp 1.275.000,-

Ketiga Potensi Zakat yang terkumpul selama satu tahun adalah  $127.500 \times \text{Rp } 1.275.000,- = \text{Rp } 162.562.500.000,-$  (Seratus enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) jika harta muzzaki rata-rata cukup nishob, jika lebih maka potensinya zakatnya juga besar.

Sedangkan infak, sedekah dan dana sosial lainnya jumlah bisa lebih besar dari zakat karena tidak ditentukan kadarnya juga waktu menunaikannya, sesuai kemampuan kaum muslimin dan kesempatan yang dimiliki.

Laporan keuangan LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar tahun 2016<sup>59</sup>

<b>LAZIS WAHDAH</b>	
Periode : 1 Januari 2016 - 31 Desember 2016	
<b>A. Laporan Perubahan dana</b>	
<b>Zakat</b>	
<b>PENERIMAAN</b>	
Zakat muzakki personal	468,895,000
Zakat Perusahaan	
	<b>Rp468,895,000</b>
<b>PENGGUNAAN</b>	
Penyaluran Untuk Asnaf Fakir	Rp2,500,000
Penyaluran Untuk Asnaf Miskin	Rp423,229,000
Penyaluran Untuk Asnaf Riqab	-
Penyaluran Untuk Asnaf Gharim	-
Penyaluran Untuk Asnaf Muallaf	Rp770,000
Penyaluran Untuk Asnaf Sabilillah	-

<sup>59</sup> Sumber direktur keuangan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

Penyaluran Untuk Asnaf Ibnu Sabil	-
Penyaluran Kepada Amil	Rp36,970,000
<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>Rp463,469,000</b>
<b>Surplus/ defisit</b>	<b>Rp5,426,000</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp225,463,000</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp230,889,000</b>
<b>B. Laporan Perubahan dana Infaq</b>	
<b>PENERIMAAN</b>	
Penerimaan infaq terikat	777,694,716
Penerimaan infaq tidak terikat personal	1,738,246,500
	<b>Rp2,515,941,216</b>
<b>PENGUNAAN</b>	
Biaya program berbagi hidayah	Rp655,490,500
Biaya program berbagi sesama	Rp983,165,450
Biaya program berbagi sehat	Rp44,225,000
Biaya program berbagi juara	Rp67,264,500



Biaya Pengadaan Aset	Rp29,157,500
Biaya Operasional	Rp52,099,870
Penyaluran Ke Amil	Rp276,179,300
<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>Rp2,107,582,120</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>Rp408,359,096</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp87,299,000</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp445,658,096</b>

Menganalisa data di atas dari jumlah potensi yang sangat besar masih menyisakan problem yang masih sangat disayangkan. Yaitu masih sedikitnya muzakki yang mempercayakan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai tempat menyalurkan zakatnya.

Untuk menganalisa efektifitas kinerja LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hal yang perlu dilihat berikutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni :

- a. Pasal 25 yang menjelaskan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam;

b. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan;

c. Pasal 27 ayat :

1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar seharusnya bisa mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an, namun sesuai pasal 26 UU Zakat No.23 tahun 2011 LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar lebih mementingkan skala prioritas bukan dibagi rata, karena tidak semua delapan golongan ada di kota Makassar khususnya, sementara itu dalam pendayagunaannya LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar memiliki beberapa program pendayagunaan zakat seperti yang dijelaskan dalam profil LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Strategi LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam memaksimalkan potensi zakat di kota Makassar antara lain

1. Memaksimalkan pelayanan kepada para muzzaki atau muhsinin dengan pelayanan;
  - a. Jemput zakat, infak dan sedekah atau donasi lainnya di tempat tinggal atau tempat kerja para donator,
  - b. Layanan transfer zakat, infak dan sedekah atau donasi lainnya dengan menyediakan rekening zakat dan sedekah
  - c. Mengadakan program perhimpunan zakat, infak dan sedekah atau donasi lainnya dengan lembaga-lembaga di internal Wahdah Islamiyah dan di luar Lembaga
  - d. Membuka counter-counter perhimpunan zakat, infak dan sedekah atau donasi lainnya di tempat-tempat keramaian seperti mall, perkantoran.



e. Bekerjasama dengan toko, klinik, warung makan dengan menyediakan kotak infak.

2. **Memperbaiki kualitas amil dan lembaga** dengan memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam UU Zakat No. 23 tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama No. 333 tahun 2015 tentang perizinan LAZNAS serta UU lain yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah dan donasi sosial lainnya.

Kedua, Efektifitas pelaksanaan zakat, infak dan sedekah di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

Jika melihat dari potensi zakat di Makassar yang menurut perhitungan peneliti sekitar Rp 162.562.500.000 (seratus enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) sesuai dengan asumsi yang dibuat BAZNAS dengan IPB tentang potensi zakat nasional. Dengan zakat yang berhasil dihimpun LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar ditambah dana infak, sedekah dan donasi sosial lainnya yang hanya kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) per tahun menandakan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar masih belum efektif.

## B Saran-saran

a. Bagi LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Pemerintah kota Makassar

- 1) LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberi layanan dan sosialisasi zakat secara intensif dan langsung melalui media masa maupun media sosial seperti radio, televisi, agar timbul kesadaran dari para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar.
- 2) Mempercepat proses legalisasi menjadi LAZNAS agar banyak masyarakat yang mempercayakan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai tempat penyaluran zakat, infak dan sedekahnya.

b. Bagi pemerintah kota Makassar

- 1) Perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang menunaikan zakat di Lembaga Zakat
- 2) Perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur sanksi bagi wajib zakat yang tidak menunaikannya.

c. Bagi masyarakat dan tokoh masyarakat Kota Makassar

- 1) Untuk masyarakat muslim Kota Makassar yang memiliki kewajiban membayarkan zakat. Sudah semestinya membayarkan zakatnya di badan pengelola zakat seperti LAZIS Wahdah Islamiyah

kota Makassar, agar dana zakat yang dibayarkan dapat memiliki daya guna yang bermanfaat bagi kehidupan mustahiq.

- 2) Pada tokoh muslim masyarakat sudah semestinya memberikan sebuah keteladanan kepada masyarakat kota Makassar dalam membayarkan zakatnya di badan pengelola zakat seperti LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar. Hal ini sangat diperlukan agar para wajib zakat di Kota Makassar dapat tergugah hatinya untuk membayarkan zakatnya secara rutin sesuai kewajibannya agar tujuan utama untuk mensejahterakan kehidupan manusia dapat tercapai.





## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Nawawi. 2005, *Hadist Arbain An-Nawawi*.AW publisher, Surabaya

Adisasmita, Rahardjo,2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Arikunta Suharsimi, 1988, *Pengelolaan kelas dan siswa*, CV. Rajawali, Jakarta

Bin Baz, Syaikh,2009, *Az-zakah*, Roudhatul Munibin

Daryanto,1997, *Kamus indonesia lengkap*, Apollo, Surabaya

Qardhawy, Yusuf,1996, *Konsep Islam dalam Mengentaskan kemiskinan* , Bina Islam,Surabaya

Erlangga, Yugha,2012, *Sebuah Apresiasi Sebuah Dedikasi*, IMZ Publisng, Jakarta

Hadi Yasin, Ahmad , 2011, *Panduan Zakat Praktis*, Dompot Dhuafa, Jakarta

Hafidhuddin Didin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Gema Insani, Jakarta

Irfan,Abu Hafizha , *80 ensklopedi islam kitab zakat* , Pustaka Al-Bayyinah, Ponorogo

Kamus Pusat Bahasa,2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa,

Kemenag RI,2013 *Membangun perspektif pengelolaan zakat nasional, cv sejahtera kita*. Cet 1, Tangerang

Manulang M. Drs,1990, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Moleong,J Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Nawawi, Hadari ,2007, *Metodologi Penelitian bidang social*, UGM Press, Yogyakarta

Richard M. Steers,1998 , *Efektivitas Organisasi, Terjemahan*, PPM, Erlangga. Jakarta

Sartika,2008, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahiq*

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang zakat, Jakarta

Redaktur: Muhammad Subarkah" Potensi Zakat Nasional Mencapai Rp 217 Triliun", 15 April 2017. <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/01/21/a1b126385-potensi-zakat-nasional-mencapai-rp-217-triliun>

Redaktur: Ardi Potensi Zakat Rp 217 Triliun, 15 April 2017  
<http://www.dakwatuna.com/2011/08/07/13917/potensi-zakat-rp-217-triliun/#axzz4OrvMwmJW>

Redaktur Hassan Basri" Baznas Makassar Target Penerimaan Zakat 2016 Senilai Rp 4M", 15 April 2017  
<http://makassar.tribunnews.com/tag/baznas?url=2016/06/08/baznas-makassar-target-penerimaan-zakat-2016-senilai-rp-4-m>

Ade Sanjaya, Pengertian Efektivitas Kerja adalah Menurut Definisi Para Ahli, 15 April 2017, <http://www.landasanteori.com/2016/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html>

Konsultasi syariah: Beda zakat, sedekah, infak , hibah, dan hadiah , 15 April 2017 <https://konsultasisyariah.com/14239-beda-zakat-sedekah-infak-hibah-dan-hadiah.html>.

Ammi Nur Baits, Panduan bayar zakat fitrah 15 April 2017  
<https://konsultasisyariah.com/19664-panduan-bayar-zakat-fitrah-bagian-01.html>.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Debi Muhammad Fath
- Tempat dan Tanggal lahir** : Jakarta, 19 Desember 1984
- Alamat** : Jl. Nipa-nipa dalam 7 no 78 perumnas  
Antang
- Agama** : Islam
- Nama Orang Tua - Ayah** : Sugiyanto  
**- Ibu** : Sulami
- Istri** : Jumriati
- Anak** : Ibrohim Khalilu Rohman
- Riwayat Pendidikan** :
1. SDN 2 Sidomukti Magetan Jawa Timur ( 1991-1997 )
  2. SMPN 2 Plaosan Magetan Jawa Timur ( 1997-2000 )
  3. SMKN 3 Kimia Madiun Jawa Timur ( 2000-2003 )
  4. UNISMUH Makassar Prodi Ahwal Syakhsiyah FAI ( 2013-2017)